



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **OLWEN T. LUMEMPOUW;**
Tempat lahir : Wasian;
Umur / tgl. lahir : 23 tahun/1 Mei 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bailang Lingkungan III, Kecamatan Bunaken,
Kota Manado;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mahasiswa/Pelajar;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 3 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu SUZANA PANGKEREGO, S.H. dan PEGGY MEILANY SUMAMPOUW, S.H., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pion yang beralamat kantor di Jalan Sukur-Matungkas, Kelurahan Sukur, RW 10/RT 02, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Penetapan No. 66/Pid.B/2023/PN Arm tanggal 14 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 66/Pid.B/2023/PN Arm tanggal 8 Juni 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2023/PN Arm tanggal 8 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OLWEN TIMOTY LUMEMPOUW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan kesatu pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OLWEN TIMOTY LUMEMPOUW berupa pidana penjara selama **11 (sebelas)** tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Barang bukti sebilah pisau badik yang terbuat dari besi hitam yang ujungnya runcing dan kedua sisinya tajam dengan Panjang dari mata pisau kegagang 19,3 cm Panjang keseluruhan pisau 25,5 cm dan lebar 2 cm dengan gagang terbuat dari besi timah cor memiliki sarung terbuat dari kayu yang dililiti dengan isolasi ban warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan**;
5. Menetapkan agar para masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum ringan-ringannya terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa menyesali, mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dia lakukan sehingga persidangan berjalan lancar, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-51/P.1.18/Eoh.02/05/2023 tanggal 7 Juni 2023, yaitu sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan No. 66/Pid.B/2023/PN Arm



KESATU

Bahwa ia terdakwa OLWEN T. LUMEMPOUW pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar jam 23.00 wita atau sekira pada bulan April dalam tahun 2023 bertempat dipinggir jalan raya tepatnya di Desa Kokoleh Satu Jaga II Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar 23.00 wita dimana pada saat itu saksi IRENE KRISTI SABANARI bersama dengan korban Koska Rawung yang hendak pulang dari Manado dengan menggunakan mobil milik saksi IRENE KRISTI SABANARI yang dikendarai oleh saksi dan selanjutnya setelah sampai di Desa Kokoleh Satu Kecamatan Likupang saksi IRENE KRISTI SABANARI dan korban melihat ada tiga orang yang datang mengarah dekat mobil dimana salah satunya adalah terdakwa sehingga antara saksi dan lelaki korban yang masih berada di dalam mobil saling bertukar tempat duduk setelah itu datang salah satu seorang pemuda yang saksi IRENE KRISTI SABANARI tidak kenal menegur korban dengan panggilan "DULS" dan di jawab oleh lelaki korban dengan "YO" dan setelah itu terdakwa datang menghampiri korban lalu meminta rokok namun karena korban tidak mempunyai maka korban mengatakan kepada terdakwa "GEO ngana pe teman ini" (Geo teman kamu ini) mendengar hal tersebut saksi langsung berbalik dan melihat lelaki korban sudah turun dari mobil dan menanyakan kepada terdakwa dengan Bahasa "Orang mana ngana" (orang mana kamu), dan di jawab oleh terdakwa "Kiapa kita orang luar" (saya orang luar kenapa?) sehingga lelaki korban dengan tangan kanannya mencekik leher dari terdakwa sambil mengatakan kepada terdakwa dengan bahasa "Kiapa ngana pe cara minta rokok begitu dank" (kenapa cara kamu minta rokok begitu) dan tangan kiri dari korban memegang pundak kanan dari terdakwa;
- Bahwa oleh karena korban telah memegang leher dan pundak terdakwa sehingga terdakwa emosi lalu mengambil pisau yang diselipkan dipinggang korban dengan tangan kanan lalu menusuk kearah perut korban sehingga korban terundur kebelakang dengan memegang perut yang sudah ditikam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi IRENE KRISTI SABANARI langsung mendekati korban dan membawa masuk ke sebuah rumah yang berada di dekat tempat kejadian namun belum sempat masuk ke dalam rumah korban langsung jatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor: 013/VER/IKF/FK/P/IV/2023 tanggal 10 April 2023 oleh dokter Elisa Rompas. M.Kes., Sp.FM dari Rs Prof Kandou Manado dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. PEMERIKSAAN LUAR:
 1. Pada daerah perut samping kanan dua sentimeter dari garis pertengahan depan, empat puluh empat sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus tujuh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terjahit miring dari kiri atas ke kanan bawah dengan ukuran panjang dua koma satu sentimeter, dengan tiga benang jahitan.
 2. Pada daerah lutut kiri terdapat luka lecet dngan ukuran dua sentimeter kali nol koma delapan sentimeter, warna merah kecoklatan.
 3. Pada daerah pinggang kanan lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka lecet berbentuk garis dengan ukuran panjang tiga sentimeter.
 4. Lain-lain: pada pergelangan tangan kanan sisi luar, punggung tangan kiri, lipat siku kanan, punggung tangan kanan terdapat luka berbentuk titik disekitarnya terdapat resapan darah (luka perawatan medis).
 - b. PEMERIKSAAN DALAM:
 1. Kulit kepala sebelah dalam tidak ditemukan tanda kekerasan.
 2. Tulang tengkorak utuh otak besar, otak kecil dan batang otak pucat, tidak di temukan tanda kekerasan.
 3. Pada daerah otot leher tidak ditemukan tanda kekerasan.
 4. Rongga dada: organ dalam rongga dada tidak ditemukan tanda kekerasan.
 5. Rongga perut:
 - a) Pada rongga perut terdapat darah bebas dan bekuan darah sebanyak dua ribu lima ratus milliliter.
 - b) Organ dalam rongga perut tampak pucat.

Halaman 4 dari 27 Putusan No. 66/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pada tirai usus terdapat luka tembus dengan ukuran panjang tiga sentimeter, di sekitar luka terdapat resapan darah.
- d) Peggantung usus terdapat empat buah luka tembus dengan ukuran masing-masing satu koma lima sentimeter, dua sentimeter, tiga sentimeter dan satu koma lima sentimeter, di sekitar luka terdapat resapan darah.
- e) Pada ginjal kanan terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang tiga sentimeter.
- f) Pada pembuluh darah terdapat luka tembus dengan ukuran diameter nol koma satu sentimeter.
- g) Lambung berisi sisa makanan belum tercerna sempurna.

c. ALUR LUKA:

Luka yang ditemukan pada pemeriksaan pada satu angka romawi ayat tujuh huruf "a" membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot, masuk ke rongga perut, menembus tirai usus, penggantung usus, melukai ginjal kanan dan melobangi pembuluh darah balik besar perut. Alur luka berjalan dari samping kiri depan atas ke kanan belakang bawah, luka membentuk sudut tujuh puluh lima derajat dari permukaan tubuh dengan panjang alur luka tiga belas sentimeter.

d. KESIMPULAN:

- a) Lama kematian si korban telah berlangsung selama empat sampai dengan enam jam pada saat pemeriksaan.
- b) Kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan asal satu angka romawi ayat enam huruf "a" adalah akibat kekerasan tajam. Kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan pasal satu angka romawi ayat enam huruf "b", "c" adalah akibat kekerasan tumpul.
- c) Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada daerah perut kanan yang melobangi pembuluh darah balik besar perut, sehingga menyebabkan pendarahan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 27 Putusan No. 66/Pid.B/2023/PN Arm



Bahwa ia terdakwa OLWEN T. LUMEMPOUW pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar jam 23.00 wita atau sekira pada bulan April dalam tahun 2023 bertempat dipinggir jalan raya tepatnya di Desa Kokoleh Satu Jaga II Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *barangsiapa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian*, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar 23.00 wita dimana pada saat itu saksi IRENE KRISTI SABANARI bersama dengan korban Koska Rawung yang hendak pulang dari Manado dengan menggunakan mobil milik saksi IRENE KRISTI SABANARI yang dikendarai oleh saksi dan selanjutnya setelah sampai di Desa Kokoleh Satu Kecamatan Likupang saksi IRENE KRISTI SABANARI dan korban melihat ada tiga orang yang datang mengarah dekat mobil dimana salah satunya adalah terdakwa sehingga antara saksi dan lelaki korban yang masih berada di dalam mobil saling bertukar tempat duduk setelah itu datang salah satu seorang pemuda yang saksi IRENE KRISTI SABANARI tidak kenal menegur korban dengan panggilan "DULS" dan di jawab oleh lelaki korban dengan "IYO" dan setelah itu terdakwa datang menghampiri korban lalu meminta rokok namun karena korban tidak mempunyai maka korban mengatakan kepada terdakwa "GEO ngana pe teman ini" (Geo teman kamu ini) mendengar hal tersebut saksi langsung berbalik dan melihat lelaki korban sudah turun dari mobil dan menanyakan kepada terdakwa dengan Bahasa "Orang mana ngana" (orang mana kamu), dan di jawab oleh terdakwa "Kiapa kita orang luar" (saya orang luar kenapa?) sehingga lelaki korban dengan tangan kanannya mencekik leher dari terdakwa sambil mengatakan kepada terdakwa dengan bahasa "Kiapa ngana pe cara minta rokok begitu dank" (kenapa cara kamu minta rokok begitu) dan tangan kiri dari korban memegang pundak kanan dari terdakwa;
- Bahwa oleh karena korban telah memegang leher dan pundak terdakwa sehingga terdakwa emosi lalu mengambil pisau yang diselipkan dipinggang korban dengan tangan kanan lalu menusuk kearah perut korban sehingga korban terundur kebelakang dengan memegang perut yang sudah ditikam;
- Selanjutnya saksi IRENE KRISTI SABANARI langsung mendekati korban dan membawa masuk ke sebuah rumah yang berada di dekat tempat



kejadian namun belum sempat masuk ke dalam rumah korban langsung jatuh dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor: 013/MER/IKF/FK/P/IV/2023 tanggal 10 April 2023 oleh dokter Elisa Rompas. M.Kes., Sp.FM dari Rs Prof Kandou Manado dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

a. PEMERIKSAAN LUAR:

1. Pada daerah perut samping kanan dua sentimeter dari garis pertengahan depan, empat puluh empat sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus tujuh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terjahit miring dari kiri atas ke kanan bawah dengan ukuran panjang dua koma satu sentimeter, dengan tiga benang jahitan.
2. Pada daerah lutut kiri terdapat luka lecet dngan ukuran dua sentimeter kali nol koma delapan sentimeter, warna merah kecoklatan.
3. Pada daerah pinggang kanan lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka lecet berbentuk garis dengan ukuran panjang tiga sentimeter.
4. Lain-lain : pada pergelangan tangan kanan sisi luar, punggung tangan kiri, lipat siku kanan, punggung tangan kanan terdapat luka berbentuk titik disekitarnya terdapat resapan darah (luka perawatan medis).

b. PEMERIKSAAN DALAM:

1. Kulit kepala sebelah dalam tidak ditemukan tanda kekerasan.
2. Tulang tengkorak utuh otak besar, otak kecil dan batang otak pucat, tidak di temukan tanda kekerasan.
3. Pada daerah otot leher tidak ditemukan tanda kekerasan.
4. Rongga dada: organ dalam rongga dada tidak ditemukan tanda kekerasan.
5. Rongga perut:
 - a) Pada rongga perut terdapat darah bebas dan bekuan darah sebanyak dua ribu lima ratus milliliter.
 - b) Organ dalam rongga perut tampak pucat.
 - c) Pada tirai usus terdapat luka tembus dengan ukuran panjang tiga sentimeter, di sekitar luka terdapat resapan darah.



- d) Penggantung usus terdapat empat buah luka tembus dengan ukuran masing-masing satu koma lima sentimeter, dua sentimeter, tiga sentimeter dan satu koma lima sentimeter, di sekitar luka terdapat resapan darah.
 - e) Pada ginjal kanan terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang tiga sentimeter.
 - f) Pada pembuluh darah terdapat luka tembus dengan ukuran diameter nol koma satu sentimeter.
 - g) Lambung berisi sisa makanan belum tercerna sempurna.
- c. ALUR LUKA:
- Luka yang ditemukan pada pemeriksaan pada satu angka romawi ayat tujuh huruf "a" membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot, masuk ke rongga perut, menembus tirai usus, penggantung usus, melukai ginjal kanan dan melobangi pembuluh darah balik besar perut. Alur luka berjalan dari samping kiri depan atas ke kanan belakang bawah, luka membentuk sudut tujuh puluh lima derajat dari permukaan tubuh dengan panjang alur luka tiga belas sentimeter.
- d. KESIMPULAN:
- a) Lama kematian si korban telah berlangsung selama empat sampai dengan enam jam pada saat pemeriksaan.
 - b) Kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan asal satu angka romawi ayat enam huruf "a" adalah akibat kekerasan tajam. Kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan pasal satu angka romawi ayat enam huruf "b", "c" adalah akibat kekerasan tumpul.
 - c) Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada daerah perut kanan yang melobangi pembuluh darah balik besar perut, sehingga menyebabkan pendarahan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRENE KRISTI SABANARI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa ada kejadian pembunuhan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di pinggir jalan raya depan rumah Buang Manopo di Desa Kokoleh Satu Jaga II, Kecamatan Likupang Selatan, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah KOSKA FATLY RAWUNG yang merupakan pacar saksi;
- Bahwa yang melakukan perbuatan itu adalah Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar 23.00 WITA dimana pada saat itu saksi bersama dengan Korban dan salah satu temannya yang bernama MASYE UNGGU yang baru pulang dari Manado dengan menggunakan mobil milik saksi dan mereka sudah hendak pulang ke rumah, karena korban yang adalah pacar saksi hendak ikut bersama mereka sehingga di dalam perjalanan tepatnya di Desa Kokoleh Satu Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara saksi memarkir mobil miliknya di depan rumah korban untuk mengambil baju milik korban. Setelah korban sudah mengambil baju miliknya selanjutnya korban duduk di sebelah saksi yang berada di posisi tempat mengemudi dan saat itu korban menyampaikan kepada saksi bahwa korban yang akan mengemudi namun saksi mengatakan biar saksi saja yang membawa mobil dan saat itu korban mengatakan biar saksi yang membawa mobil dan cepat untuk saling bergantian tempat duduk mengemudi.
- Bahwa kemudian saat itu saksi lihat Terdakwa bersama dengan ketiga rekannya dari jarak \pm 15 meter berjalan ke arah saksi dan korban sehingga antara saksi dan korban yang masih berada dalam di dalam mobil saling bertukar tempat duduk yang saat itu posisi korban sudah berada di tempat duduk pengemudi mobil sedangkan saksi berada di sebelah korban. Setelah itu datang salah satu seorang pemuda yang saksi tidak kenal siapa namanya datang menegur korban dengan panggilan "DULS" dan di jawab oleh korban dengan "IYO". Setelah itu saksi melihat Terdakwa datang menghampiri korban kemudian Terdakwa meminta rokok namun karena korban tidak mempunyai

Halaman 9 dari 27 Putusan No. 66/Pid.B/2023/PN Arm



rokok maka korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa korban tidak mempunyai rokok. Karena saksi berpikir korban dan Terdakwa berteman maka saksi hanya memandang ke sebelah kiri dan tidak menyimak pembicaraan mereka yang kemudian korban menaikkan kaca dan turun dari mobil. Setelah itu saksi mendengar suara dengan Bahasa "lo memang kita orang luar" namun saat itu saksi tidak menghiraukannya. Karena saksi merasa korban sudah agak lama turun dari mobil sehingga pandangan saksi yang awalnya melihat ke sebelah kiri maka saksi berpaling ke arah depan dan tiba-tiba saksi melihat Terdakwa sudah memegang pisau badik yang berhadapan dengan korban. Melihat hal tersebut saksi langsung turun dari mobil dan sambil memeluk korban untuk melerai dan menghindari dari Terdakwa yang sudah memegang sebilah pisau badik, kemudian saksi membawa korban berjalan untuk masuk ke dalam rumahnya namun saat baru di halaman rumah tiba-tiba korban terjatuh sehingga saksi bersama dengan korban terjatuh di tanah dan saat itu juga saksi melihat di perut korban sudah mengalami luka tusuk. Melihat korban sudah mengalami luka tusuk sehingga saksi langsung kaget dan berteriak meminta tolong namun sudah berapa kali saksi meminta tolong barulah teman-teman Terdakwa datang dan menolong korban untuk diangkat ke mobil dan selanjutnya saksi membawa korban ke Puskesmas Likupang namun dari Puskesmas merujuk korban ke Rs Walanda dan dari Rs Walanda merujuk ke rumah sakit Malalayang dan setelah korban masih dilakukan perawatan korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi GEO FANI DUMAIS, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pembunuhan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di pinggir jalan raya depan rumah Buang Manopo di Desa Kokoleh Satu Jaga II, Kecamatan Likupang Selatan, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah KOSKA FATLY RAWUNG;
- Bahwa yang melakukan perbuatan itu adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal korban karena sama-sama satu kampung di Kokoleh Satu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman, tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa membunuh korban, dikarenakan saksi tidak melihat saat Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban, namun saat Terdakwa mengangkat sebilai pisau badik miliknya dan korban berjalan masuk kedalam rumah dari lelaki BUANG MANOPO maka saksi melihat korban berjalan sudah sempoyongan dan tiba-tiba terjatuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban waktu itu, namun pada saat saksi menolong dan mengangkat korban maka saksi melihat korban mengalami 1 (satu) luka tikaman di bagian perut;
- Bahwa saat itu saksi melihat hanya Terdakwa yang memegang sebilah pisau badik dan berhadapan dengan korban. Setelah itu korban berjalan sempoyongan sehingga terjatuh di lantai;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar jam 23.00 WITA dimana pada saat itu saksi bersama dengan Terdakwa dan juga rekannya yang bernama JUAN WAGIU dan VINCESIUS KODOATI yang sedang meminum-minuman keras jenis cap tikus di rumah dari Om ODO MANTIRI. Karena minuman sudah habis sehingga mereka hendak mengantar Terdakwa ke rumah teman mereka yang bernama KOKOH SALOMRE untuk beristirahat tidur sehingga mereka berjalan bersama-sama namun sebelum mereka jauh berjalan saksi melihat mobil yang terparkir di sebelah kanan jalan raya depan rumah BUANG MANOPO. Saksi mendekati dan melihat si pengendara mobil adalah korban yang di sebelahnya ada seorang perempuan yang saksi tidak kenal siapa namanya, kemudian saksi menegur sambil menyapa korban yang dibalas oleh korban. Saksi bertanya kepada korban siapa di dalam mobil sambil saksi melihat ke dalam mobil dan datang Terdakwa ke samping saksi sehingga saksi bergeser dan saksi melihat antara korban dan Terdakwa bercerita bersama-sama. Setelah itu korban menanyakan kepada saksi apakah Terdakwa adalah teman saksi dan saksi menjawab "IYA", lalu korban turun dari mobil dan menanyakan kepada Terdakwa dengan Bahasa "*Kiapa minta rokok pe kasar begini*" sambil korban dengan tangan kanannya mencekik leher Terdakwa, sedangkan tangan kiri dari korban ada memegang pundak kanan Terdakwa, lalu saksi melihat Terdakwa dengan kedua tangannya mendorong di bagian perut korban, lalu tiba-tiba Terdakwa mengangkat tangan kanannya yang sudah memegang sebilai pisau badik sehingga tangan kanan korban secara perlahan terlepas dari leher Terdakwa dan korban terundur berjalan ke belakang kemudian membalikkan badannya

Halaman 11 dari 27 Putusan No. 66/Pid.B/2023/PN Arm



berjalan menuju ke rumah BUANG MANOPPO. Namun tiba-tiba saksi melihat korban sudah sempoyongan dan terduduk di lantai. Melihat kejadian tersebut saksi berteriak dengan bahasa “Coba lia, kage dia so bocor” kemudian saksi bersama dengan VINCESIUS KODOATI mendekati korban yang sudah pucat sehingga saksi bersama dengan VINCESIUS KODOATI mengangkat korban untuk naik ke mobil yang saat itu saksi melihat korban sudah mengalami luka tikam di bagian perut. Saat itu teman saksi JUAN WAGIU yang juga berada di tempat tersebut datang membantu mereka untuk mengangkat korban ke dalam mobil perempuan yang saksi tidak kenal siapa namanya yang sudah menangis memanggil mereka supaya korban cepat dimasukkan ke dalam mobil. Setelah itu mereka sudah memasukkan korban di mobil, korban kemudian di lirikan ke Puskesmas Likupang, sedangkan saksi bersama JUAN WAGIU dan VINCESIUS KODOATI mencari Terdakwa yang sudah menikam korban namun saat itu Terdakwa sudah tidak berada di tempat kejadian. Sekitar jam 09.00 WITA saksi mendengar informasi bahwa korban telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi JUAN WAGIU, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pembunuhan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di pinggir jalan raya depan rumah Buang Manopo di Desa Kokoleh Satu Jaga II, Kecamatan Likupang Selatan, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah KOSKA FATLY RAWUNG;
- Bahwa yang melakukan perbuatan itu adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena sama-sama satu kampung di Desa Kokoleh Satu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa membunuh korban, dikarenakan saksi tidak melihat saat Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban, namun saat Terdakwa mengangkat sebilai pisau badik miliknya dan korban berjalan masuk ke dalam rumah BUANG MANOPO maka saksi melihat korban berjalan sudah sempoyongan dan tiba-tiba terjatuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali lelaki Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban waktu itu, namun pada saat saksi menolong



dan mengangkat korban, saksi melihat korban mengalami 1 (Satu) luka tikaman di bagian perut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban karena saat itu saksi melihat hanya Terdakwa yang memegang sebilah pisau badik dan berhadapan dengan korban, setelah itu korban berjalan sempoyongan sehingga terjatuh di lantai;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar jam 23.00 WITA dimana pada saat itu saksi bersama dengan Terdakwa dan juga rekannya yang bernama GEO DUMAI dan VINCESIUS KODOATI yang sedang meminum-minuman keras jenis cap tikus di rumah dari Om ODO MANTIRI. Karena minuman sudah habis sehingga mereka hendak mengantar Terdakwa ke rumah teman mereka yang bernama KOKOH SALOMRE untuk beristirahat tidur, sehingga mereka berjalan bersama-sama namun sebelum mereka jauh berjalan saksi melihat mobil yang terparkir di sebelah kanan jalan raya depan rumah BUANG MANOPO. Terdakwa berjalan sambil merangkul saksi, sedangkan VINCESIUS KODOATI dan GEO FANI DUMAI berada di depan saksi dan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa melepaskan rangkulan di bahu saksi dan menuju ke mobil yang terparkir yang saksi lihat di tempat duduk sopir ada korban dan di sebelahnya ada seorang perempuan yang saksi tidak kenal siapa namanya. Kemudian saksi melihat Terdakwa dan korban sedang bercerita. Karena saksi pikir korban dan Terdakwa saling kenal maka saksi tetap melanjutkan perjalanannya dan sekitar ± 3 (Tiga) meter saksi melewati mobil milik korban, kemudian tiba-tiba saksi mendengar korban mengatakan dengan bahasa "GEO ngana pe teman ini" mendengar hal tersebut saksi langsung berbalik dan melihat korban sudah turun dari mobil dan menanyakan kepada Terdakwa dengan bahasa "Orang mana ngana" dan dijawab oleh Terdakwa dengan bahasa "Kiapa kita orang luar" selanjutnya korban dengan tangan kanannya mencekik leher Terdakwa sambil mengatakan kepada Terdakwa dengan bahasa "Kiapa ngana pe cara minta rokok begitu dank" dan tangan kiri korban memegang pundak kanan Terdakwa. Karena pandangan saksi terhalangi oleh GEO DUMAI yang berada di hadapannya maka saksi sudah tidak memperhatikan sehingga saksi berusaha kembali melihat apa yang dilakukan oleh korban dan Terdakwa. Setelah itu saksi melihat Terdakwa sudah mengangkat sebilah badik yang berada di tangan kananya dan setelah itu korban secara perlahan melepaskan tangannya yang mencekik leher Terdakwa dan korban berjalan terundur sambil memegang perutnya dan lalu korban berjalan menuju ke rumah BUANG MANOPO. Melihat hal tersebut

Halaman 13 dari 27 Putusan No. 66/Pid.B/2023/PN Arm



saksi langsung berlari menuju ke arah Terdakwa yang masih mengangkat sebilah pisau badik dalam keadaan gemetar dan memegang tangannya agar Terdakwa melepaskan sebilah pisau badik tersebut. Terdakwa mengatakan kepada saksi dengan bahasa "Ngana pigi lia jo pdia, kita so dapa cucu pdia (kamu pergi lihat dia, saya sudah menusuk dia)". Mendengar perkataan Terdakwa tersebut maka saksi langsung melepaskan tangannya yang pisanya masih di pegang oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi pergi menuju ke arah korban yang sudah dalam keadaan lemas dan sudah di tolong dan di angkat oleh GEO FANI DUMAIS dan VINCESIUS KODOATI sehingga saksi pun membantu kedua temannya untuk mengangkat korban untuk di masukkan ke dalam mobil lalu saksi membuka pintu mobil yang di dalam mobil itu ada perempuan yang saksi tidak kenal siapa namanya sudah menangis memanggil saksi dan teman supaya korban cepat di muat ke dalam mobil. Setelah korban dimasukkan ke dalam mobil, selanjutnya korban dilarikan ke Puskesmas Likupang sedangkan saksi bersama GEO FANI DUMAIS dan VINCESIUS KODOATI mencari Terdakwa yang sudah menikam korban namun saat itu Terdakwa sudah tidak berada di tempat kejadian. Sekitar jam 06.00 WITA saksi mendengar informasi bahwa korban telah meninggal dunia; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi VINCESIUS KODOATI alias ART, didampingi oleh neneknya yang bernama KRISTINA LONTAAN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pembunuhan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di pinggir jalan raya depan rumah Buang Manopo di Desa Kokoleh Satu Jaga II, Kecamatan Likupang Selatan, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah KOSKA FATLY RAWUNG;
- Bahwa yang melakukan perbuatan itu adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengenal korban karean satu kampung di Desa Kokoleh Satu;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 23.00 WTA saat itu Anak Saksi bersama Terdakwa dan juga teman Anak Saksi yaitu JUAN WAGIU dan GEO FANI DUMAIS sedang meminum-minuman keras jenis cap tikus di rumah Om ODO MANTIRI. Karena minuman sudah habis



sehingga Anak Saksi dan teman-teman berjalan bersama-sama. Saat di jalan Anak Saksi melihat sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan di depan rumah BUANG MANOPO. Anak Saksi melihat mobil tersebut dan Anak Saksi melihat di dalam mobil terdapat korban di kursi sopir, dan seorang perempuan yang saksi tidak kenal di kursi depan samping sopir. Anak Saksi sempat menyapa korban yang mana sapaan saksi dibalas oleh korban. Karena Anak Saksi merasa ingin buang air kecil sehingga Anak Saksi mempercepat langkah yang kemudian Anak Saksi buang air kecil dengan jarak dari mobil sekitar 10 meter. Tidak lama kemudian Anak Saksi mendengar ada suara orang menangis yang berasal dari depan rumah BUANG MANOPO, lalu Anak Saksi melihat Terdakwa berjalan ke arah Desa Paslaten sambil memegang sebilah pisau di tangan kanannya. Kemudian Anak Saksi memperhatikan depan rumah BUANG MANOPO yang mana korban sedang berjalan untuk menaiki jalan rumah BUANG MANOPO dalam keadaan sempoyongan, lalu tiba-tiba korban terjatuh dan terduduk di lantai. Melihat kejadian itu Anak Saksi bersama GEO FANI DUMAIS mendekati korban yang sudah pucat sehingga Anak Saksi bersama GEO FANI DUMAIS mengangkat korban untuk dinaikkan ke mobil. Pada saat itu Anak Saksi melihat pada bagian perut korban terdapat luka tusuk. Setelah itu korban dilarikan ke Puskesmas Likupang. Pada sekitar pukul 06.30 WITA Anak Saksi mendengar kabar korban telah meninggal dunia;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan bukti surat di persidangan berupa: *Visum et Repertum* No. 013/VER/IKF/FK/P/IV/2023 tanggal 3 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Elisa Rompas, M.Kes., Sp.FM. pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah KOSKA FATLY RAWUNG dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

a. PEMERIKSAAN LUAR:

1. Pada daerah perut samping kanan dua sentimeter dari garis pertengahan depan, empat puluh empat sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus tujuh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terjahit miring dari kiri atas ke kanan bawah dengan ukuran panjang dua koma satu sentimeter, dengan tiga benang jahitan.
2. Pada daerah lutut kiri terdapat luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma delapan sentimeter, warna merah kecoklatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada daerah pinggang kanan lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka lecet berbentuk garis dengan ukuran panjang tiga sentimeter.
 4. Lain-lain : pada pergelangan tangan kanan sisi luar, punggung tangan kiri, lipat siku kanan, punggung tangan kanan terdapat luka berbentuk titik disekitarnya terdapat resapan darah (luka perawatan medis).
- b. PEMERIKSAAN DALAM:
1. Kulit kepala sebelah dalam tidak ditemukan tanda kekerasan.
 2. Tulang tengkorak utuh otak besar, otak kecil dan batang otak pucat, tidak di temukan tanda kekerasan.
 3. Pada daerah otot leher tidak ditemukan tanda kekerasan.
 4. Rongga dada: organ dalam rongga dada tidak ditemukan tanda kekerasan.
 5. Rongga perut:
 - a) Pada rongga perut terdapat darah bebas dan bekuan darah sebanyak dua ribu lima ratus milliliter.
 - b) Organ dalam rongga perut tampak pucat.
 - c) Pada tirai usus terdapat luka tembus dengan ukuran panjang tiga sentimeter, di sekitar luka terdapat resapan darah.
 - d) Penggantung usus terdapat empat buah luka tembus dengan ukuran masing-masing satu koma lima sentimeter, dua sentimeter, tiga sentimeter dan satu koma lima sentimeter, di sekitar luka terdapat resapan darah.
 - e) Pada ginjal kanan terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang tiga sentimeter.
 - f) Pada pembuluh darah terdapat luka tembus dengan ukuran diameter nol koma satu sentimeter.
 - g) Lambung berisi sisa makanan belum tercerna sempurna.
- c. ALUR LUKA:
- Luka yang ditemukan pada pemeriksaan pada satu angka romawi ayat tujuh huruf "a" membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot, masuk ke rongga perut, menembus tirai usus, penggantung usus, melukai ginjal kanan dan melobangi pembuluh darah balik besar perut. Alur luka berjalan dari samping kiri depan atas ke kanan belakang bawah, luka membentuk sudut tujuh puluh lima derajat dari permukaan tubuh dengan panjang alur luka tiga belas sentimeter.
- d. KESIMPULAN:
- a) Lama kematian si korban telah berlangsung selama empat sampai dengan enam jam pada saat pemeriksaan.

Halaman 16 dari 27 Putusan No. 66/Pid.B/2023/PN Arm



- b) Kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan asal satu angka romawi ayat enam huruf "a" adalah akibat kekerasan tajam. Kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan pasal satu angka romawi ayat enam huruf "b", "c" adalah akibat kekerasan tumpul.
- c) Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada daerah perut kanan yang melobangi pembuluh darah balik besar perut, sehingga menyebabkan pendarahan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar jam 23.00 WITA dimana pada waktu itu Terdakwa dengan ketiga rekannya yang bernama GEO DUMAIS, JUAN dan ART yang sedang meminum minuman keras jenis cap tikus di rumah dari teman GEO DUMAIS yang berada di Desa Kokoleh Satu Kec. Liksel, Kab. Minut sambil Terdakwa mengirim pesan melalui messenger kepada pacarnya yang bernama VEREN KODOATI dan tidak lama kemudian facebook milik pacarnya sudah tidak aktif dan tiba-tiba Terdakwa melihat ada mobil yang memarkir di dekat lorong rumah pacarnya dan Terdakwa mencurigai bahwa pemilik mobil akan pergi ke rumah pacarnya. Karena Terdakwa dan teman-teman sudah hendak berpindah tempat untuk melanjutkan meminum-minuman keras maka Terdakwa bersama teman-teman berjalan yang posisi di depan adalah ART dan di belakangnya ada GEO DUMAIS yang Terdakwa lihat mereka menyapa pemilik mobil yang adalah korban, sedangkan Terdakwa berada di belakang seberang jalan yang berjalan bersama dengan JUAN sambil Terdakwa merangkulnya. Selanjutnya Terdakwa menghampiri korban dan meminta rokok kepada korban yang masih berada di dalam mobil bersama dengan pacarnya sehingga korban merasa keberatan dan membuka pintu mobil yang mengenai perut Terdakwa, lalu korban turun dari mobil dan mencekik leher Terdakwa sambil menanyakan kepada temannya yang bernama GEO DUMAIS yang berada di depannya dengan Bahasa "Orang mana dia". Karena Terdakwa melihat korban hendak memukulnya sehingga Terdakwa langsung mencabut sebilai pisau badik yang berada di pinggang kirinya dan langsung menikam korban sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai pada bagian perut sehingga korban berteriak dengan bahasa "So basah kita", setelah itu pacar korban langsung berteriak dan meminta tolong sambil memeluk korban. Melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian, kemudian Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti satu bilah pisau badik adalah benar barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban sebanyak satu kali dibagian perut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu karena korban mencekik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah dilakukan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah pisau badik yang terbuat dari besi hitam yang ujungnya runcing dan kedua sisinya tajam dengan panjang mata pisau ke gagang 19,3 cm, panjang keseluruhan pisau 25,5 cm dan lebar 2 cm dengan gagang terbuat dari besi timah cor memiliki sarung terbuat dari kayu yang dililiti isolasi ban warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan juga barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar 23.00 WITA yang mana pada saat itu Saksi IRENE KRISTI SABANARI bersama dengan Korban KOSKA FATLY RAWUNG sedang berada di dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan di depan rumah BUANG MANOPO di Desa Kokoleh Satu, Kecamatan Likupang Selatan. Selanjutnya Saksi GEO FANI DUMAIS, Saksi JUAN WAGIU, Anak Saksi VINCESIUS KODOATI dan Terdakwa yang baru saja meminum minuman keras jenis cap tikus berjalan bersama-sama menuju ke arah mobil yang didalamnya ada Saksi IRENE KRISTI SABANARI dan Korban KOSKA FATLY RAWUNG. Setelah itu Terdakwa datang menghampiri Korban KOSKA FATLY RAWUNG yang sedang berada di dalam mobil di kursi pengemudi, kemudian Terdakwa meminta rokok kepada Korban KOSKA FATLY RAWUNG namun karena Korban KOSKA FATLY RAWUNG tidak mempunyai rokok maka Korban

Halaman 18 dari 27 Putusan No. 66/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KOSKA FATLY RAWUNG mengatakan kepada Saksi GEO FANI DUMAIS “Geo ngana pe teman ini” (Geo teman kamu ini)”. Selanjutnya Korban KOSKA FATLY RAWUNG turun dari mobil dan bertanya kepada Terdakwa “Orang mana ngana” (orang mana kamu), dan di jawab oleh Terdakwa “Kiapa, kita orang luar” (saya orang luar kenapa?)”, kemudian Korban KOSKA FATLY RAWUNG dengan menggunakan tangan kanannya mencekik leher Terdakwa sambil mengatakan kepada Terdakwa dengan bahasa “Kiapa ngana pe cara minta rokok begitu dank” (kenapa cara kamu minta rokok begitu) sambil tangan kiri Korban KOSKA FATLY RAWUNG memegang pundak kanan dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mencabut barang bukti sebilah pisau badik yang diselipkan dipinggang Terdakwa, kemudian dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa menusukkan barang bukti tersebut ke arah perut korban sebanyak satu kali hingga membuat Korban KOSKA FATLY RAWUNG terundur ke belakang sambil Korban KOSKA FATLY RAWUNG memegang perutnya;

- Bahwa surat *Visum et Repertum* No. 013/VER/IKF/FK/P/IV/2023 tanggal 3 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Elisa Rompas, M.Kes., Sp.FM. pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah KOSKA FATLY RAWUNG dengan hasil pemeriksaan ditemukan:
 - a. PEMERIKSAAN LUAR:
 - 1. Pada daerah perut samping kanan dua sentimeter dari garis pertengahan depan, empat puluh empat sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus tujuh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terjahit miring dari kiri atas ke kanan bawah dengan ukuran panjang dua koma satu sentimeter, dengan tiga benang jahitan;
 - 2. Pada daerah lutut kiri terdapat luka lecet dngan ukuran dua sentimeter kali nol koma delapan sentimeter, warna merah kecoklatan;
 - 3. Pada daerah pinggang kanan lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka lecet berbentuk garis dengan ukuran panjang tiga sentimeter;
 - 4. Lain-lain: pada pergelangan tangan kanan sisi luar, punggung tangan kiri, lipat siku kanan, punggung tangan kanan terdapat luka berbentuk titik disekitarnya terdapat resapan darah (luka perawatan medis).
 - b. PEMERIKSAAN DALAM:
 - 1. Kulit kepala sebelah dalam tidak ditemukan tanda kekerasan.
 - 2. Tulang tengkorak utuh otak besar, otak kecil dan batang otak pucat, tidak di temukan tanda kekerasan.
 - 3. Pada daerah otot leher tidak ditemukan tanda kekerasan.



4. Rongga dada: organ dalam rongga dada tidak ditemukan tanda kekerasan.
5. Rongga perut:
 - a) Pada rongga perut terdapat darah bebas dan bekuan darah sebanyak dua ribu lima ratus milliliter.
 - b) Organ dalam rongga perut tampak pucat.
 - c) Pada tirai usus terdapat luka tembus dengan ukuran panjang tiga sentimeter, di sekitar luka terdapat resapan darah.
 - d) Penggantung usus terdapat empat buah luka tembus dengan ukuran masing-masing satu koma lima sentimeter, dua sentimeter, tiga sentimeter dan satu koma lima sentimeter, di sekitar luka terdapat resapan darah.
 - e) Pada ginjal kanan terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang tiga sentimeter.
 - f) Pada pembuluh darah terdapat luka tembus dengan ukuran diameter nol koma satu sentimeter.
 - g) Lambung berisi sisa makanan belum tercerna sempurna.
- c. ALUR LUKA:

Luka yang ditemukan pada pemeriksaan pada satu angka romawi ayat tujuh huruf "a" membentuk alur sebagai berikut : Luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot, masuk ke rongga perut, menembus tirai usus, penggantung usus, melukai ginjal kanan dan melobangi pembuluh darah balik besar perut. Alur luka berjalan dari samping kiri depan atas ke kanan belakang bawah, luka membentuk sudut tujuh puluh lima derajat dari permukaan tubuh dengan panjang alur luka tiga belas sentimeter.
- d. KESIMPULAN:
 - a) Lama kematian si korban telah berlangsung selama empat sampai dengan enam jam pada saat pemeriksaan.
 - b) Kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan asal satu angka romawi ayat enam huruf "a" adalah akibat kekerasan tajam. Kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan pasal satu angka romawi ayat enam huruf "b", "c" adalah akibat kekerasan tumpul.
 - c) Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada daerah perut kanan yang melobangi pembuluh darah balik besar perut, sehingga menyebabkan pendarahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa berbentuk dakwaan Alternatif, yaitu: Dakwaan Kesatu: Pasal 338 KUHP, atau Dakwaan Kedua: Pasal 351 ayat (3) KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan mana yang lebih sesuai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Dakwaan Alternatif Kesatu**, yaitu sebagaimana Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang Siapa**";
2. Unsur "**Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang Siapa**" dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "Barang Siapa" tidak lain adalah **OLWEN T. LUMEMPOUW** dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Halaman 21 dari 27 Putusan No. 66/Pid.B/2023/PN Arm



Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “**Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**”;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak ada sama sekali pengertian tentang “dengan sengaja” (*opzet*), namun demikian pengertian “dengan sengaja” dapat ditemukan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT): “*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui*”;

Menimbang, bahwa kalau ditinjau dari bentuknya, menurut pendapat Prof. van Hamel maka dikenal adanya 3 (tiga) bentuk dari kesengajaan, yaitu:

- a. *opzet als oogmerk* (kesengajaan bersifat tujuan) ialah kesengajaan yang disadari bahwa dengan perbuatan yang akan dilakukan itu akan terjadi akibat seperti yang diharapkan sebagai tujuan tunggalnya, dan tidak ada tujuan lain dari pelaksanaan perbuatan yang dilakukan itu;
- b. *opzet bij zekerheidbewustzijn* (kesengajaan bersifat kepastian) ialah Kesengajaan yang disadari bahwa dengan perbuatan yang akan dilakukan itu dengan pasti akan mengakibatkan timbulnya sesuatu akibat yang tidak ia kehendaki dan bukan menjadi tujuan utamanya, tetapi perbuatan itu tetap dilakukan juga;
- c. *Opzet bij mogelijkheidbewustzijn* (kesengajaan bersifat kemungkinan) ialah Kesengajaan yang disadari bahwa perbuatan yang akan dilakukan itu berkemungkinan akan mengakibatkan timbulnya sesuatu akibat yang tidak dikehendaki dan bukan menjadi tujuan utamanya, tetapi perbuatan itu tetap dilakukan juga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah ternyata bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar 23.00 WITA yang mana pada saat itu Saksi IRENE KRISTI SABANARI bersama dengan Korban KOSKA FATLY RAWUNG sedang berada di dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan di depan rumah BUANG MANOPO di Desa Kokoleh Satu, Kecamatan Likupang Selatan. Selanjutnya Saksi GEO FANI DUMAIS, Saksi JUAN WAGIU, Anak Saksi VINCESIUS KODOATI dan Terdakwa yang baru saja meminum minuman keras jenis cap tikus berjalan bersama-sama menuju ke arah mobil yang didalamnya ada Saksi IRENE KRISTI SABANARI dan Korban KOSKA FATLY RAWUNG. Setelah itu Terdakwa datang menghampiri Korban KOSKA FATLY RAWUNG yang sedang berada di dalam mobil di kursi pengemudi, kemudian Terdakwa

Halaman 22 dari 27 Putusan No. 66/Pid.B/2023/PN Arm



meminta rokok kepada Korban KOSKA FATLY RAWUNG namun karena Korban KOSKA FATLY RAWUNG tidak mempunyai rokok maka Korban KOSKA FATLY RAWUNG mengatakan kepada Saksi GEO FANI DUMAIS “Geo ngana pe teman ini” (*Geo teman kamu ini*). Selanjutnya Korban KOSKA FATLY RAWUNG turun dari mobil dan bertanya kepada Terdakwa “Orang mana ngana” (*orang mana kamu*), dan di jawab oleh Terdakwa “Kiapa, kita orang luar” (*saya orang luar kenapa?*), kemudian Korban KOSKA FATLY RAWUNG dengan menggunakan tangan kanannya mencekik leher Terdakwa sambil mengatakan kepada Terdakwa dengan bahasa “Kiapa ngana pe cara minta rokok begitu dank” (*kenapa cara kamu minta rokok begitu*) sambil tangan kiri Korban KOSKA FATLY RAWUNG memegang pundak kanan dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mencabut barang bukti sebilah pisau badik yang diselipkan dipinggang Terdakwa, kemudian dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa menusukkan barang bukti tersebut ke arah perut korban sebanyak satu kali hingga membuat Korban KOSKA FATLY RAWUNG terundur ke belakang sambil Korban KOSKA FATLY RAWUNG memegang perutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat *Visum et Repertum* No. 013/VER/IKF/FK/P/IV/2023 tanggal 3 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. ELISA ROMPAS, M.Kes., Sp.FM pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah KOSKA FATLY RAWUNG dengan hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat kekerasan tajam yaitu pada daerah perut samping kanan dua sentimeter dari garis pertengahan depan, empat puluh empat sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus tujuh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terjahit miring dari kiri atas ke kanan bawah dengan ukuran panjang dua koma satu sentimeter, dengan tiga benang jahitan. Tanda kekerasan tersebut menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot, masuk ke rongga perut menembus tirai usus, penggantung usus, melukai ginjal kanan dan melobangi pembuluh darah balik besar perut. Alur luka berjalan dari samping kiri depan atas ke kanan belakang bawah, luka membentuk sudut tujuh puluh lima derajat dari permukaan tubuh dengan panjang alur luka tiga belas sentimeter. Luka tersebut menimbulkan pendarahan yang menyebabkan kematian Korban KOSKA FATLY RAWUNG;

Menimbang, bahwa dengan mencermati sebab kematian Korban KOSKA FATLY RAWUNG, yaitu akibat kekerasan tajam pada daerah perut kanan tersebut sebagaimana surat *Visum et Repertum*, dihubungkan dengan

Halaman 23 dari 27 Putusan No. 66/Pid.B/2023/PN Arm



fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kekerasan tajam yang menjadi penyebab kematian Korban KOSKA FATLY RAWUNG tersebut tidak lain disebabkan karena perbuatan Terdakwa yang telah menusuk Korban KOSKA FATLY RAWUNG di bagian perut dengan menggunakan barang bukti sebilah pisau badik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa emosi atas perbuatan Korban KOSKA FATLY RAWUNG yang telah mencekik leher Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Korban KOSKA FATLY RAWUNG sambil tangan kirinya memegang pundak Terdakwa. Karenanya Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan kesengajaan dalam bentuk “Kesengajaan sebagai tujuan” (*opzet als oogmerk*) yang mana kematian Korban KOSKA FATLY RAWUNG memang benar-benar dikehendaki oleh Terdakwa yang dilatarbelakangi masalah ketersinggungan atas perbuatan Korban KOSKA FATLY RAWUNG terhadap Terdakwa yang telah mencekik leher Terdakwa, hal ini ditunjukkan dari benda tajam yang digunakan oleh Terdakwa tersebut dalam melakukan perbuatannya, yaitu dengan menggunakan barang bukti sebilah pisau badik yang ujungnya runcing, serta titik luka akibat tikaman tersebut yaitu di bagian vital Korban KOSKA FATLY RAWUNG, yaitu pada bagian perut sebelah kanan;

Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim tentang adanya kesengajaan pada diri Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban KOSKA FATLY RAWUNG tersebut, telah sesuai pula dengan pendapat Mahkamah Agung yang telah menjadi Yurisprudensi dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum, yang menyatakan bahwa “Kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan **alat** yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan **tempat** pada badan korban yang dilukai alat itu” (Putusan Mahkamah Agung RI No. 1295 K/Pid/1985);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur “**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP sudah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 24 dari 27 Putusan No. 66/Pid.B/2023/PN Arm



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tercantum dalam amar dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum di persidangan mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa menyesali, mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dia lakukan sehingga persidangan berjalan lancar, dan Terdakwa belum pernah dihukum. Terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan pada saat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Sebilah pisau badik yang terbuat dari besi hitam yang ujungnya runcing dan kedua sisinya tajam dengan panjang mata pisau ke gagang 19,3 cm, panjang keseluruhan pisau 25,5 cm dan lebar 2 cm dengan gagang terbuat dari besi timah cor memiliki sarung terbuat dari kayu yang dililiti isolasi



ban warna hitam, merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- NIHIL;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan tidak dimaksudkan sebagai suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan agar menyadarkan Terdakwa untuk tidak mengulangi kejahatan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat kembali ke tengah masyarakat karena pada dasarnya pembinaan ini merupakan fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif bagi Terdakwa. Oleh karenanya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana penjara, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan Permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa OLWEN T. LUMEMPOUW tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dakwaan Kesatu ;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa OLWEN T. LUMEMPOUW dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:

- Sebilah pisau badik yang terbuat dari besi hitam yang ujungnya runcing dan kedua sisinya tajam dengan panjang mata pisau ke gagang 19,3 cm, panjang keseluruhan pisau 25,5 cm dan lebar 2 cm dengan gagang terbuat dari besi timah cor memiliki sarung terbuat dari kayu yang dililiti isolasi ban warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari SENIN tanggal 21 AGUSTUS 2023 oleh CHRISTIAN ELIEZER OKTAVIANUS RUMBAJAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, ARI MUKTI EFENDI, S.H. dan STIFANY, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 23 AGUSTUS 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA HAYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi serta dihadiri oleh I DEWA GEDE SAPUTRA VALENTINO PUJANA, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARI MUKTI EFENDI, S.H.

CHRISTIAN E. O. RUMBAJAN, S.H.

STIFANY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HENDRA HAYA, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan No. 66/Pid.B/2023/PN Arm